



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**  
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)  
421026 Fax: 424373  
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com  
C E P U – 58311

## PENGAMANAN AREA RUMAH SAKIT

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.14/SPO.Ply/2022	01	01 dari 01

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Ditetapkan oleh,  
Direktur  
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu  
Kabupaten Blora

Tanggal Terbit :  
12 September 2022

**dr. FATKHUR ROKHIM**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720101 200212 1 013

### PENGERTIAN

Kegiatan penjagaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian area Rumah Sakit yang telah ditentukan dengan cara berkeliling / patroli secara berkala oleh petugas keamanan/satpam.

### TUJUAN

Menjaga ketertiban dan keamanan Rumah Sakit

### KEBIJAKAN

Peraturan Direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perlindungan terhadap kekerasan fisik pada pasien di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

### PROSEDUR

1. Pasang kamera CCTV pada tempat-tempat yang rawan di seluruh area Rumah Sakit
2. Lakukan monitoring pada TV monitor CCTV
3. Lakukan patrol keamanan dengan berkeliling pada seluruh area rumah sakit secara berkala
4. Lakukan penjagaan minimal 1 orang petugas keamanan pada pintu masuk utama, bangsal rawat inap, IGD, rawat jalan.

### UNIT TERKAIT

1. Satpam
2. Semua Unit di area rumah sakit